



Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD

M. Saleh*, Abdul Khair, Kafrawi dan Sarkawi

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v7i1.97>

Kata Kunci

Kata kunci: DPRD;
Pengawasan; Keuangan
Daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian: DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah dengan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan Pemda, salah satunya adalah pelaksanaan APBD. Bentuk pengawasan pelaksanaan APBD tersebut diantaranya adalah dengan melakukan penilaian dan pemeriksaan lapangan dengan turun langsung terhadap setiap pelaksanaan program Pemda yang dibiayai dari APBD. Disamping pemeriksaan di lapangan, bentuk pengawasan lain adalah mendengarkan dan memeriksa pertanggungjawaban APBD setiap 1 (satu) sekali oleh kepala daerah

Keywords

Keywords: DPRD;
Regional Supervision;
Finance

Abstract

This study aims to determine the mechanism of DPRD oversight of the implementation of the APBD. The research method used is a statutory approach and a conceptual approach that is relevant to the problems studied in this study. Research results: DPRD as a people's representative institution in the region with one of its functions, namely the supervisory function, supervising every regional government activity, one of which is the implementation of the APBD. The form of supervision of the implementation of the APBD includes conducting field assessments and inspections by going directly to each regional government program implementation funded from the APBD. In addition to field inspections, another form of supervision is to listen to and examine the accountability of the APBD every 1 (one) time by the regional head

*M. Saleh, Fakultas Hukum Universitas Mataram;
Email: msalehfhunram@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan disetiap daerah merupakan suatu keniscayaan terhadap perkembangan dan kemajuan bagi setiap daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan dan kemajuan daerah, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bersenergi secara bersama dalam memajukan daerah masing-masing. Senergisitas antara Kepala Daerah dengan DPRD tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belajanda Daerah (APBD) dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan dan pembahasan secara bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD tersebut pada akhirnya nanti dituang dalam suatu bentuk produk hukum belanja daerah, yang selanjutnya dikenal dengan PERDA APBD.

Dalam penyusunan dan pembahasan tersebut, DPRD sebagai repretatif perwakilan rakyat di daerah dengan fungsi secara kelembagaan melakukan penilaian pada setiap aitem mata anggaran yang dibahas secara bersama. Fungsi secara kelembagaan ini biasa dikenal dengan fungsi Pengawasan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD melakukan monitoring/pemantauan/pengawasan terhadap realisasi belada daerah sebagai mana yang sudah ditetapkan bersama Kepala Daerah. Realisasi belanja daerah yang sudah tertuang dalam APBD tersebut tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan, disinilah perang dan fungsi DPRD dalam melakukan pangaasan tersebut.

Berlakunya undang-undang tentang Otonomi Daerah serta Pengelolaan dan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah tersebut juga memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD dimana anggota DPRD atau yang sering disebut Dewan akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Untuk memperkuat peran dan fungsi DPRD maka DPRD harus memahami apa yang melekat padanya sebagai wakil rakyat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, adanya otonomi daerah ini merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan *good governance* yaitu dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan di Daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya.

Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Posisi tersebut memberikan kewenangan bagi DPRD untuk bersikap, baik itu dalam bentuk tindakan dilapangan maupun dalam bentuk tindakan secara kelembagaan. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karna posisi secara kelembagaan dengan fungsi yang melekat secara kelembagaan menempatkan DPRD juga memiliki power dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah yang tertuang dalam APBD.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mardiasmo² ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Yang Digunakan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sesuai dengan karakter dan jenis

¹. UU No. 23 Tahun 2014.

². Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2002, hlm 219.

penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarai jawabannya. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah:³

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa Peraturan Perundang undangan tertentu dan/atau regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi obyek diteliti dan sejalan dengan fenomena empiris berkenaan dengan penerapan hukum positif.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji dari aspek kepastasaan ilmu hukum berkaitan dengan teori, asas, doktrin maupun konsep dari pandangan para ahli yang berkembang mempengaruhi referensi hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
- 3) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan untuk mengamati dan menghimpun bahan dan informasi berkenaan dengan sikap tindak/perilaku dari subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang diatur dalam penerapan hukum yang berlaku.

Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat normatif yang bertujuan untuk mengkaji mengenai isi hukum positif yang ditegakkan sebagaimana seharusnya (*dassaien*) dan untuk dianalisis/evaluasi dalam penerapan sebagaimana senyatanya (*dassolen*) atau dengan kata lain untuk mengetahui dan memahami daya/cara kerja hukum positif dalam keadaan yang seharusnya dengan hasil kerja hukum itu sesuai dengan peristiwa senyatanya dalam penerapan.

Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya;

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terhimpun dalam hukum positif berbentuk Peraturan Perundang undangan dan bahan/data lapangan yang berhubungan dengan peristiwa dan perbuatan dari subyek atas obyek yang mengikat secara hukum sesuai dengan ruang

lingkup penelitian ini;

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan dalam melalui pengamatan dan wawancara kepada informan maupun responden, sedangkan bahan hukum dapat dilakukan dengan menghimpun bahan hukum berupa peraturan perundang undangan sebagai hukum positif dan referensi hukum berupa buku-buku literatur, maupun karya karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek yang ditili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Posisi DPRD sebagai representatif perwakilan rakyat sebelum perubahan dan setelah perubahan UUD 1945, memang memberikan arti tersendiri dalam perkembangan politik tanah air kita. Sebelum UUD 1945 dilakuka perubahan, posisi DPRD tidak begitu berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang ada didaerah. Hal tersebut bukan tanpa sebab, keberadaan ini bisa kita lihat dari segi kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 ataupun UU tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan kondisi tersebut, seringkali DPRD dicap dengan istilah 4D. Akan tetapi sebutan dan istilah tersebut hilang seiring dengan perubahan arus politik di tanah air kita. Hal ini ditandai dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, yang berdampak pada perubahan pula pada uu tentang pemerintahan daerah dan perubahan terhadap kedudukan DPRD secara kelembagaan.

Dengan perubahan tersebut, menempatkan DPRD sebagai lembaga dewan perwakilan rakyat di daerah memiliki peran posisi strategis bersama kepala daerah dalam menentukan dan memutuskan arah kebijaaan pembangunan di daerah. Dari aspek teoritis, telah mendapatkan penguatan dari teori-teori Negara

³. Peter Mahmud Marzuki., "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2005, hal 93. Dalam bukunya di kemukakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

approach), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

hukum dan demokrasi, dimana pada intinya kedua konsepsi tersebut menghendaki adanya pembatasan kekuasaan yang menjadi inti dan tujuan dari pengawasan oleh DPRD.⁴

- a. Dalam era otonomi daerah, peran DPRD menjadi semakin bertambah penting disamping begitu luasnya kewenangan eksekutif daerah. Dalam masalah keuangan daerah, DPRD terlibat dalam:
- b. Penetapan (persetujuan bersama) rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. Pengawasan Pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya menyangkut pelaksanaan APBD.⁵

Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 serta PP No 58 tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara yang harus dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi penggunaan keuangan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan hanya menyatakan mekanisme pengawasan terhadap keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah tetapi sampai saat ini Peraturan Daerah tentang yang dimaksud belum ada.

Ketidakjelasan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah menyebabkan DPRD mengambil inisiatif agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah, telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD juga difokuskan pada pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

Fungsi anggaran DPRD dalam menyusun dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD pada dasarnya adalah pembatasan kekuasaan Kepala Daerah dalam tahap perencanaan yang juga berarti pengawasan preventif oleh DPRD. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang dibuat. Pengaturan tentang pengawasan DPRD dalam perangkat hukum pengelolaan keuangan daerah lebih banyak menyerahkan kepada tata tertib atau aturan main DPRD untuk mengatur lebih lanjut teknis pengawasan APBD. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD melalui 3 (tiga) tahap yaitu pertama pengawasan pada tahap perencanaan, kedua pengawasan pada tahap pelaksanaan, dan ketiga pengawasan pada tahap pertanggungjawaban.

Pengawasan Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap pengawasan pertama yang dilakukan DPRD. Pada tahap ini pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah kebijakan umum APBD, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh menteri dalam negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut Kepala Daerah menyusun strategis dan prioritas APBD.

Dalam penyusunan APBD terjadi suatu proses yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif. Proses yang terjadi pada eksekutif penyusunan APBD secara keseluruhan berada ditangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemerintah Daerah, proses penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun, terhitung sejak tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Daerah dalam menyusun rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar menyusun rencana dan anggaran satuan perangkat daerah, berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai. Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya, dan kepala Keuangan Daerah yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk mengelola keuangan daerah hingga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

Dalam penyusunan APBD terjadi suatu proses yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang

⁴. Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya, Airlangga University press, 2003), hlm. 65.

⁵. Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum*

Keuangan Daerah, Cet. I, (Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti 2007), hlm. 70.

terjadi di legislatif. Proses yang terjadi pada eksekutif penyusunan APBD secara keseluruhan berada ditangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemerintah Daerah, proses penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam pelaksanaan APBD dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan penetapan alat kelengkapan dewan yaitu:

- a. Pimpinan DPRD
- b. Komisi
- c. Bamus
- d. Baleg
- e. Banggar dan
- f. Badan Kehormatan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Pengawasan Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh eksekutif itu sangat penting dilakukan agar terlihat apakah APBD itu sesuai atau tidak dengan apa yang telah direncanakan, juga sebagai ukuran seberapa jauh anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihannya untuk menjamin kesejahteraan rakyat, oleh karena itu DPRD melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

Laporan perhitungan APBD dan Nota perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh penerimaan dan penggunaan anggaran pengeluaran APBD yang nota bene merupakan dana masyarakat. Disisi lain, perubahan yang terjadi pada APBD baik dalam bentuk penambahan anggaran yang sedang berjalan, juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Persetujuan dan pengesahan terhadap perubahan APBD ini dibuat melalui Peraturan Daerah. Demikian juga dengan persetujuan dan pengesahan atas perhitungan APBD oleh DPRD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, semua jenis pertanggungjawaban di atas dilaporkan pada DPRD sebagai pertanggungjawaban publik.

Melalui pengorganisasian dalam fraksi-fraksi yang ada di DPRD, para anggota DPRD memberikan pandangan umumnya yang berisi pembahasan dan penilaian terhadap laporan akhir tahun, yang

dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Pandangan umum anggota DPRD berisikan penilaian terhadap apa yang dilaporkan oleh pemerintah daerah yang bersifat kebijakan, antara lain mengenai realisasi pelaksanaan APBD secara umum, baik untuk anggaran pendapatan maupun anggaran belanja.

DPRD hanya dapat melakukan pengawasan sepanjang fakta-fakta menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dilapangan. Pengawasan yang dilakukan DPRD dengan cara melihat fakta yang terjadi dilapangan ini memiliki kelemahan karena ternyata fakta-fakta itu pada umumnya dapat dinetralisasikan oleh pemerintah daerah dengan cara memberikan bukti berupa kwintansi atau nota biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan suatu program. Untuk mengatasi hal ini, DPRD dapat menggunakan hak angketnya guna membuktikan fakta temuannya.

Substansi dari APBD adalah terencana dan terpolanya pembangunan secara tertib, bila suatu kegiatan yang telah dianggarkan melampaui anggaran, atau ada kegiatan yang dilaksanakan diluar yang ditetapkan di dalam APBD DPRD dapat memanggil Kepala Daerah untuk dimintai keterangannya. Dengan demikian proses sirkulasi keuangan pemerintah daerah ada dalam pemantauan DPRD.

Kendala pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah

Faktor Intern

1) Kualitas Anggota DPRD

Sumber daya manusia (*human resources*) dari anggota legislatif yakni menyangkut tingkat pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman, kepemimpinan, keahlian dan kemampuan anggota. Segi pendidikan merupakan esensi yang menentukan mutu atau kualitas dari seorang anggota DPRD, dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas yang baik. Karena dapat bersikap dan bertindak ke arah yang tepat dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

2) Adanya Silang Pendapat antar Fraksi

Iklim politik Internal dalam dewan ini menyangkut peta perimbangan kekuatan anggota DI majelis, termasuk keharmonisan hubungan yang konstruktif antar personal anggota DPRD. Dalam hal ini, sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi

yang satu dengan yang lain.

3) Kurangnya Komunikasi Anggota DPRD Dengan Masyarakat

Kurangnya komunikasi ini dapat menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung. Disamping itu kurangnya komunikasi, persoalan-persoalan oleh masyarakat tidak jarang tersendat penyelesaiannya karena kurang konsultasi dengan orang yang lebih ahli. Seringkali anggota DPRD terjebak dari rumah ke kantor hanya menunggu pengaduan maupun penyaluran aspirasi dari masyarakat. Fenomena ini mengisyaratkan adanya kesan bahwa anggota DPRD terkesan pasif terhadap masyarakat dan jauh dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan DPRD menjadi kurang aspiratif.

4) Sarana

Sarana ini meliputi fasilitas kerja, sarana penelitian dan perpustakaan yang dapat membantu wawasan dan pengetahuan anggota dewan, kekurangan tenaga sekretariat dan staf ahli yang membantu tugas kerja DPRD. Simentris dengan fungsi sarana, anggaran merupakan elemen utama bagi efektifnya fungsi pengawasan legislatif, minimnya faktor anggaran menjadi faktor pendukung lesunya kegiatan legislatif dalam satu bentuk.

5) Manajemen Dan Hubungan Tata Kerja Yang Tidak Efektif Dan Efisien

Sebagai suatu instansi, DPRD adalah suatu lembaga yang terdiri dari beberapa jabatan dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut, namun dilihat dari fungsi manajemen, hubungan tata kerjanya tidak mencerminkan sebagai organisasi yang efektif. Sebagai contoh, jika ketua DPRD menerima pengaduan dari masyarakat tidak dapat segera diselesaikan, dengan alasan harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan komisi dan fraksi.

Faktor Eksternal

Pola Rekrutmen Anggota Legislatif Yang Feodal

Faktor penentu sebagai seorang calon anggota legislatif adalah preogratif ketua atau fungsioanaris Partai Politik, sehingga menyebabkan kurangnya independensi anggota dewan dalam meyalurkan aspirasi konstituen karena legitimasi personal yang ada adalah legitimasi partai, bukan legitimasi pemilih dan anggota juga khawatir ditegur atau diberi sanksi administrasi meskipun harus menyuarakan kebenaran. Prosedur sebatas popularitas, serta belum maksimalnya pembinaan terhadap anggota kader.

Interpensi Eksekutif Masih Dominan Terhadap Fungsi Legislasi Dan Fungsi Pengawasan Dari DPRD

Fungsi legislasi misalnya dalam menyiapkan suatu Peraturan Daerah rancangan lebih banyak yang berasal dari pihak eksekutif dari pada pihak legislatif. Dalam bidang pengawasan, pihak eksekutif justru lebih banyak perangkatnya dari pada legislatif. Eksekutif lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan yang menjadi tugasnya, hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan aparatur pengawasan yang berkualitas dengan memiliki keahlian yang mendalam di bidang pengawasan. Sedangkan pada pihak legislatif, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas, ditambah dengan kemampuan personalnya yang keahliannya sangat minim.

Kesadaran Politik Masyarakat Yang Relatif Masih Rendah

Banyak masyarakat yang tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari suatu pemerintahan. Masyarakat adalah warga negara dari suatu pemerintahan. Masyarakat adalah warga negara yang satu sisi menjadi obyek pembangunan, tetapi disisi lain ia menjadi subyek dari pembangunan. Porsi dalam memahami posisi tentang hak-hak dan kewajiban warga negara juga belum proporsional, bagi mereka menjadi warga negara adalah sekedar menjalankan kewajiban- kewajiban yang telah digariskan oleh pemerintah

KESIMPULAN

Prinsip- prinsip APBD : Kesatuan, Universalitas, Tahunan, Spesialitas dan Akruat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD, dilakukan dalam tiga tahap pengawasan yaitu: Pengawasan tahap perencanaan APBD, Pengawasan tahap pelaksanaan APBD dan Pengawasan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kendala-kendala yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Ucapan Terima Kasih

Tak lupa tim peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Mataram atas telah berkenan memberikan dukungan dana pada penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun. Tidak lupa pula peneliti dan tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Unram, Bapak Ketua LPPM Unram beserta

segenap jajarannya atas dukungan administrasi dan pasilitasi sehingga penelitian ini berjalan dengan maksimal dan dapat sampai dengan penerbitan fuul paper template ini

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, M., 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bhakti : Bandung
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, P. M., 2005. "Penelitian Hukum". Kencana : Jakarta
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*. Airlangga University press : Surabaya.
- UU No. 23 Tahun 2014.
- .